



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
SYARAT JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN  
PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diperlukan Syarat Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Syarat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SYARAT JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan Jabatan eselon II.

11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
13. Standar Kompetensi Manajerial Pimpinan Tinggi Pratama adalah Persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan jabatan eselon II.
18. Jabatan Administrator setara dengan jabatan eselon III.
19. Jabatan Pengawas setara dengan jabatan eselon IV.
20. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tersedianya syarat jabatan yang menjadi standar pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

## BAB II

### SYARAT JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## Pasal 3

- (1) Syarat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai berikut :
  - a. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal S1, diutamakan jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan;
  - c. telah mengikuti minimal pendidikan dan pelatihan pimpinan tingkat III, diutamakan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pimpinan tingkat II;
  - d. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan sesuai dengan standar kompetensi jabatan struktural;
  - e. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon III yang berbeda;
  - f. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. bebas dari narkoba; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah.
- (2) Syarat Jabatan Administrator, sebagai berikut :
  - a. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;

- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal S1, diutamakan jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan;
  - c. telah mengikuti minimal pendidikan dan pelatihan pimpinan tingkat IV, diutamakan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pimpinan tingkat III;
  - d. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan sesuai dengan standar kompetensi jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur;
  - e. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon IV yang berbeda;
  - f. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. bebas dari narkoba; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah.
- (3) Syarat Jabatan Pengawas, sebagai berikut :
- a. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal S1, diutamakan jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan;
  - c. diutamakan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pimpinan tingkat IV;
  - d. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan sesuai dengan standar kompetensi jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur;
  - e. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. bebas dari narkoba; dan
  - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 17 Maret 2015  
Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Banten  
pada tanggal 17 Maret 2015


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008